

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia (CIA World Factbook, 2020). Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, kondisi geografis yang cukup strategis di mana Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia serta kondisi masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif. Keadaan ini sangat menarik bagi pengusaha (Investor) yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan (Investor) itu sendiri menjadi suatu keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak.

Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan).

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya adalah pajak (Diantari dan Agung, 2016).

Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, dari Rp 2.030,7 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.643 triliun berasal dari penerimaan pajak (BPS). Untuk meningkatkan penerimaan dari

sektor perpajakan pemerintah melakukan perubahan dimulai awal tahun 1984, pada tahun ini system perpajakan di Indonesia berubah menjadi *self-evaluation system* dari yang sebelumnya adalah *official evaluation system*. Di dalam *official evaluation system* pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemungutan pajak, sebaliknya di dalam *self-assessment system* wajib pajak sendiri yang bertanggungjawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terajak PP kanpel terajak. Dalam *self-assessment system* pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam proses perhitungan pajak (Pajak.go.id).

Sambutan wajib pajak terutama wajib pajak badan tidaklah selalu baik dalam hal pemungutan pajak. Karena sifat pajak yang tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak. Banyak fenomena wajib pajak badan melakukan efisiensi beban pajaknya agar perusahaan dapat memaksimalkan laba (Diantari dan Agung, 2016). Efisiensi pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimum dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan baik pemegang saham maupun investor (Pohan, 2018: 23).

Bagi pemerintah, penerimaan pajak yang tinggi akan berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Karena perbedaan inilah Wajib Pajak badan (Perusahaan) berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara ilegal maupun legal. Usaha wajib pajak badan (Perusahaan) dalam meminimalkan pembayaran pajak adalah dengan cara penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Penghindaran pajak atau *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan

dengan ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* yang biasanya dilakukan oleh perusahaan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Pemerintah Indonesia sendiri semakin giat mengoptimalkan perpajakan. Menurut Waluyo (2017), menggali sumber dana dari pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pajak ini dan terus berusaha memperbaiki. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak menyebabkan adanya kendala dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pajak. Bagi negara, sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan adalah pajak, namun bagi perusahaan, pajak didefinisikan sebagai komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit, beberapa perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak karena beban pajak yang tinggi. Salah satu manajemen pajak yang dilakukan yaitu tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang perpajakan. Selain melakukan hal tersebut, juga dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) di mana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang perpajakan. (Reza, 2012)

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2016, PT. RNI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan terafiliasi di Singapura. Perusahaan ini di duga melakukan penghindaran pajak oleh DJP. Modus yang dilakukan perusahaan ini dalam melakukan penghindaran pajak adalah menggantungkan hidup perusahaan dari utang afiliasi. Pemilik di singapura bukan menanamkan modalnya di perusahaan melainkan dicatat sebagai pinjaman. Dalam laporan keuangan PT. RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar sementara, omset perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar dan tercatat adanya kerugian sebesar Rp. 26,12 miliar. Modus lainnya PT. RNI memanfaatkan peraturan pemerintah 46/2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM, dengan tarif 1%. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT

pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (Kompas.com, 2016).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 10,3 persen (liputan6.com, 2019). Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal. Fenomena lain penghindaran pajak di Indonesia diyakini mencapai Rp. 110 triliun per tahun. Kebanyakan badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Berdasarkan riset selama kurun waktu 2010-2014 akumulasi aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp. 914 triliun (Suara.com, 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Murwaningtyas (2019) memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan serta menjelaskan bahwa semakin besar laba dari suatu perusahaan akan semakin besar juga profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, maka semakin besar pula jumlah laba yang dimiliki perusahaan. Perusahaan biasanya melakukan rekayasa penghindaran pajak tergantung pada besarnya jumlah pajak yang harus dibayar.

Leverage adalah kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance*. Tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan disebut *leverage*. Dalam kaitannya dengan pajak, perusahaan akan memiliki utang yang tinggi jika perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Febrina (2019) menjelaskan bahwa penggunaan utang untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan beban bunga. Besarnya beban bunga yang harus perusahaan bayar mampu meminimalisir laba sebelum beban, sehingga pajak yang nantinya ditanggung perusahaan juga semakin berkurang. Dengan begitu, semakin besar rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil keinginan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak kepada pemerintah karena beban pajak yang dibayarkan berkurang.

Ukuran perusahaan yang stabil serta kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi, selain kondisi keuangannya. Perusahaan akan menjadi pusat perhatian dari pemerintah apabila ukuran perusahaan tersebut semakin besar sehingga menimbulkan keinginan bagi para manajer perusahaan tersebut untuk bersikap patuh (*compliances*) dalam perpajakan.

Sales growth yang baik di dalam suatu perusahaan akan membuat ukuran perusahaan semakin besar. Semakin besarnya ukuran perusahaan akan semakin membuat total aset di dalam perusahaan semakin besar pula. Keadaan ini akan membuat perusahaan sulit dalam melakukan *tax saving* melalui *tax planning* perusahaan. Penelitian Permata, Nurlaela, dan Masitoh (2018) *sales growth* tidak

berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Melisa dan Tandean (2017), *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Sesuai latar belakang dan kasus *Tax avoidance* yang terjadi beberapa tahun yang lalu maka penulis bermaksud untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi *Tax avoidance*, dengan mengembangkan beberapa penelitian yang sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Sales growth* terhadap *Tax avoidance*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?
- 2) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?
- 3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?

- 4) Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang diperoleh dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan secara empiris tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi kerugian fiscal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.

2) Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan agar para investor mendapat lebih informasi serta memahami tentang perusahaan yang akan diinvestasikan modalnya tersebut dan dapat menilai perusahaan tersebut kedepannya.

3) Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya sebagai pertimbangan bagi yang menghadapi masalah serupa.

1.5 Batasan Penelitian

Pada penulisan ini, terdapat beberapa batasan yang digunakan untuk permasalahan di atas, antara lain:

- 1) Data yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia;
- 2) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa Laporan Keuangan perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun, yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019;
- 3) Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pengujian hipotesis;

- 4) Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi penjelasan latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab ini juga diuraikan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan berisi penjelasan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Bab ini juga akan diberikan penjabaran literatur empiris yang relevan dengan jalannya penelitian, sekaligus penyusunan hipotesis yang akan diuji guna menjawab tujuan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan berisi tentang penjelasan mengenai data, model empiris, variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga memberikan penjelasan tentang gambaran proses-proses yang akan dilakukan untuk mencari tujuan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi tentang penjelasan tentang deskripsi data penelitian, cara pengambilan sampel pengujian hipotesis, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN SARAN

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga berisi keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut kepada pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian yang dilakukan.

